



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR



DENGAN  
CV. NAJAH PONOORO

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 64/UNIDA/FS-w/XI/1446

Nomor :

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (26-05-2025), pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Assoc. Prof. Dr. Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.** : **Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor**, yang berkedudukan di Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syari'ah Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Assoc. Prof. Dr. Ferry Irawan Febriansyah, M.Hum.** : **Direktur CV. Najaha**, Dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama CV. Najaha, berkedudukan di Jl. Sidomulyo, RT 04/ RW 01, Desa Babadan, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63491. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Najaha, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerja sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam KESEPAKATAN BERSAMA dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Fakultas Syari'ah UNIDA Gontor dengan CV. Najaha dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan peningkatan kapasitas institusi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam bentuk :

- a. Peningkatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat baik Nasional dan Internasional;
- b. Peningkatan Publikasi Luaran Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat baik Jurnal Nasional dan Internasional;
- c. Seminar, Diskusi, Stadium General dan Workshop; dan
- d. Bidang Lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Kesepakatan Bersama ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang disusun secara tersendiri dan disepakati secara tertulis untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti oleh berbagai fakultas, lembaga, dan/atau unit kerja dilingkungan **PIHAK KESATU** dan oleh **PIHAK KEDUA**.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya bagi pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** atau berdasarkan kesepakatan lebih lanjut,

**Pasal 5**  
**EVALUASI**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini sehingga kegiatan berjalan dengan baik.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

- a. Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- b. **PARA PIHAK** dapat memperpanjang Kesepakatan Bersama ini untuk periode berikutnya setelah ada persetujuan **PARA PIHAK** paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- c. Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama diterima 2 (dua) bulan sebelumnya.
- d. Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

**Pasal 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 8**

**SURAT MENYURAT**

**a. PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS DARUSSALAM (UNIDA) GONTOR

Alamat : Jl. Raya Siman, Dusun I, Demangan, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

Kode pos : 63471

Telepon : +62 823-3860-9517

Email : [syariah@unida.gontor.ac.id](mailto:syariah@unida.gontor.ac.id)

**b. PIHAK KEDUA**

CV. Najaha

Alamat : Jl. Sidomulyo, RT 04 / RW 01, Desa Babadan, Kec. Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

Kode pos : 63491

Telepon : +6281249836575

Email : [info@najahaofficial.id](mailto:info@najahaofficial.id)

**Pasal 9**

**KETENTUAN PENUTUP**

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
3. Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermaterai.

PIHAK KEDUA  
CV. NAJAHA PONOROGO



Assoc. Prof. Dr. Ferry Irawan Febriansyah,  
**M.Hum.**  
**Direktur**

PIHAK KESATU  
FAKULTAS SYARIAH UNIDA GONTOR

Assoc. Prof. Dr. Imam Kamaluddin, Lc.,  
**M.Hum.**  
**Dekan**

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA